



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 259 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELEPASAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ± 89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI, WAY DADI BARU, DAN KORPRI JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/274/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat Di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, Dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Dengan Penjualan Tanpa Lelang, maka perlu dilakukan langkah-langkah terpadu dalam pelaksanaan pelepasan tanah hak pengelolaan lahan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Pelepasan Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Seluas ± 89 Hektar di Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1319/15.2/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Izin Pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 27/DPRD.LPG/13.01/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Persetujuan Atas Pemindahtanganan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/6/B.XI/HK/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Pelepasan Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi Baru (Sebelumnya Kelurahan Way Dadi) dan Kelurahan Korpri Raya (Sebelumnya Kelurahan Harapan Jaya) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Kepada Masyarakat;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/274/VI.02/HK/2020 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Yang Terdapat Di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, Dan Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Dengan Penjualan Tanpa Lelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELEPASAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ± 89 HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI, WAY DADI BARU, DAN KORPRI JAYA KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelepasan Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Seluas ± 89 Hektar di Kelurahan Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka langkah-langkah pelepasan aset tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada masyarakat Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung terkait pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. melakukan pemantauan dan pembahasan terhadap perkembangan pelaksanaan pelepasan Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan guna pelaksanaan lebih lanjut pelepasan tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan urusan administrasi dan keuangan dalam rangka pelepasan aset tanah dimaksud (khusus Tim Sekretariat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung);
 - b. membantu pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pelepasan Aset Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Provinsi Lampung Seluas $\pm$ 89 Hektar di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
 - c. menghimpun data-data yang berkaitan dengan pelepasan aset tanah Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Way Dadi, Kelurahan Way Dadi Baru, dan Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung; dan
 - d. menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi dan rapat pembahasan (khusus Tim Sekretariat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- A. Tim:
- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pengarah | Rp1.500.000,- |
| 2. Penanggung Jawab | Rp1.250.000,- |
| 3. Ketua | Rp1.000.000,- |
| 4. Wakil Ketua | Rp850.000,- |
| 5. Sekretaris | Rp750.000,- |
| 6. Anggota | Rp750.000,- |

B. Sekretariat Tim:

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Ketua | Rp250.000,- |
| 2. Anggota | Rp220.000,- |

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening Kegiatan 5.02.03.1.01.08 dan Kode Rekening Belanja 5.1.2.2.01.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 4 - 2021
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kopsurgah Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Walikota Bandar Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELEPASAN ASET TANAH HAK PENGELOLAAN
LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ± 89 HEKTAR DI
KELURAHAN WAY DADI, WAY DADI BARU, DAN KORPRI JAYA
KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG**

- I. Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Edi Firdaus (Analisis Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota : 1. Penata Pertanahan Muda Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor ATR/BPN Kota Bandar Lampung.
3. Auditor Madya Inspektorat Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
5. Camat Sukarame Kota Bandar Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELEPASAN ASET TANAH HAK
PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS ± 89
HEKTAR DI KELURAHAN WAY DADI, WAY DADI BARU, DAN KORPRI JAYA
KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 2. Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Lurah Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
 4. Lurah Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
 5. Lurah Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
 6. Siti Hadijah, S.E., M.M (Analisis Berkas Sengketa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 7. Merliyana S.Pd (Penyusun Rencana Hasil Telaah Usul Penghapusan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 8. Frinando H. Simatupang (Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 9. Haris Setiawan, S.IP (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI